



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DISAU Anak Dari SUMOKOL;**
2. Tempat lahir : Ngawol (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 4 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngawol RT 001 Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan dan/atau Desa Mansalong RT 001 Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christian, S.H., dan Hendra Budianto, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Desa Kelapis RT III Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dibawah nomor 34/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Disau Anak dari Sumukol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*" sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Disau Anak dari Sumukol** dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) buah plastik putih bertuliskan "SERUAY";
 - 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO CPH2269 warna biru dengan nomor IMEI 1 866671052593077, IMEI 2 866671052593069 dengan nomor sim card 0852-1590-1147;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33T warna hitam dengan nomor IMEI 1 865676068020255, IMEI 2 865676068020248 dengan nomor sim card 0813-4700-1950.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580 nomor mesin: E3R2E3032087.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui sdr. Sarina.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigra warna coklat dengan Nomor Polisi KU 1493 NB nomor rangka: MHKS6SDJ2JNJ042597 nomor mesin: 1KRA690481.

Dikembalikan kepada perusahaan leasing PT. JACCS Mitra Pinasthika

Mustika Finance Indonesia melalui sdr. Kristian Daniel Rawung.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetapuntutannya dan setelahnya Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DISAU Anak dari SUMUKOL** bersama-sama dengan sdr. Sadio (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dan saksi Misaki Anak dari Sumail (*terdakwa dalam berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di simpang tiga dekat tugu Gerdema di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk***

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa ditelepon oleh sdr. Sadio (**masuk dalam daftar pencarian orang**) lalu sdr. Sadio mengatakan “bisa tolong supirkan aku ke Malinau pake mobilku, aku mau belanja sembako untuk orang rumah” kemudian terdakwa menjawab “oya la, tapi habis antar barangmu sama temanmu, kita singgah kerumah adeku juga di Malinau, bisa ka? lalu sdr. Sadio mengatakan “ya bisa, nanti aku tunggu di jembatan Desa Mansalong jam 10.00 lewat la, kau kesini minta temanin si Misak la” lalu terdakwa terdakwa menjawab “ya, kalo begitu ku telepon dulu si Misak, dia masih lihat perahu di Sungai, nanti kalau sudah Misak datang, kami berdua langsung ke jembatan” lalu sdr Sadio menjawab “ya aku tunggu nanti di jembatan”. Kemudian sekira pukul 09.45 WITA saksi Misaki datang kerumah terdakwa di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan lalu terdakwa dan saksi Misaki langsung pergi menemui sdr. Sadio di jembatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580 nomor mesin: E3R2E3032087;
- Bahwa sesampainya di jembatan tersebut terdakwa dan saksi Misaki bertemu dengan sdr. Sadio dimana di lokasi tersebut juga sudah ada 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigra warna coklat dengan Nomor Polisi KU 1493 NB nomor rangka: MHKS6SDJ2JNJ042597 nomor mesin: 1KRA690481 milik sdr. Sadio. Kemudian sdr. Sadio berjalan kearah pinggir jembatan mengambil sebuah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan lilitan plastik wrap warna bening dari dekat tiang jembatan besi tersebut lalu sdr. Sadio kembali menghampiri terdakwa dan menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “kau supirin aku ke Malinau, soalnya aku mau belanja sembako untuk orang rumah tapi ada barang yang mau aku

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh bawa si Misak, biar nanti dia yang ikutin kita jalan di belakang mobil” lalu terdakwa menjawab “barang apa juga” lalu sdr. Sadio mengatakan “sabu, pesanan orang KTT” kemudian terdakwa mengatakan “aw yang betul kau bos, enda apa-apa ka boss” lalu sdr. Sadio mengatakan “aman, kita suruh Misak yang bawa” lalu terdakwa mengatakan “ya la, sekalian kalo begitu nanti habis antar kau belanja, kita singgah ke tempat ade ku di Malinau”;

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Misaki lalu terdakwa mengatakan “bilang Sadio temanin dia ke Malinau soalnya dia mau belanja untuk orang rumah, tapi kau yang bawakan barang plastik punya Sadio ini, nanti sampe Malinau baru kau kasihkan kantong plastik itu sams si Sadio kalo sudah ketemu temannya, aku sama Sadio naik mobil, kau naik motor ikutin jalan di belakang mobil, terus nanti kalo sudah antar barang si Sadio, kita singgah tempat adeku di Malinau” lalu saksi Misaki mengatakan “aw ya la tapi jangan kamu dua laju bawa mobilnya” lalu terdakwa menjawab “oh ya la”. Kemudian saksi Misaki menyimpan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu di laci dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Sadio dan saksi Misaki langsung pergi menuju kabupaten Malinau dengan posisi terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna coklat dengan Nomor Polisi KU 1493 NB dan sdr. Sadio duduk disamping terdakwa sedangkan saksi Misaki mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA. Kemudian sekira pukul 11.30 WITA sdr. Sadio menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraan di warung dekat jembatan Malinau untuk membeli minuman dingin dan sdr. Sadio ingin menelepon temannya. Setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi Misaki yang juga berhenti dibelakang mobil lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Misaki “hati-hati kau sak, plastik yang disuruh Sadio bawa sabu” lalu saksi Misaki mengatakan “yang betul kau, jadi bagaimana ini, takut aku” lalu terdakwa mengatakan “ikut aja sama Sadio, itu urusan Sadio, kita enda tau kalo urusan sabu itu”. Kemudian sdr. Sadio masuk kembali kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WITA sesampainya disimpang tiga dekat tugu Gerdema di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, sdr. Sadio menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraan lalu sdr. Sadio turun dari mobil dan menghampiri

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil berwarna merah yang terparkir di depan di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari mobil yang dikendarai terdakwa. Kemudian saksi Misaki yang berhenti tepat di belakang mobil yang dikendarai terdakwa lalu saksi Misaki turun dari motor membawa sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dan menyerahkan kantong plastik warna hitam tersebut kepada sdr. Sadio. Setelah itu tiba-tiba datang saksi Amiruddin Bin Nurdin dan saksi Muhammad Andi Bin Anwar serta rekan-rekannya yang merupakan Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Malinau melihat peristiwa tindak pidana narkotika tersebut lalu saksi Amiruddin langsung memberikan tembakan peringatan keatas. Setelah itu sdr. Sadio menjatuhkan sebuah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dan sdr. Sadio langsung berlari untuk melarikan diri. Selanjutnya sdr. Sadio berhasil melarikan diri namun aparat kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Misaki beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian memanggil saksi Stepanus Als Even Anak dari Marselinus Senu dan saksi Darius Tulus Anak dari Tulus yang berada disekitar tempat kejadian perkara untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan saksi Misaki serta menyaksikan aparat kepolisian membuka sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan lilitan plastik wrap warna bening;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 011/11139.00/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Robby Chandra Hadiwiyanto , selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 3 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik an. Disau Anak dari Sumukol beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total sebanyak 150,66 (seratus lima puluh koma enam enam) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram dan sisa 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya NO. LAB: 03278/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur an. Sodiq Pratomo, S.Si., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto lebih kurang 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram atas nama tersangka Misaki Anak dari Sumail, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.;
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DISAU Anak dari SUMUKOL** bersama-sama dengan sdr. Sadio (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dan saksi Misaki Anak dari Sumail (*terdakwa dalam berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Simpang Tiga dekat Tugu Gerdema di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA ketika saksi Amiruddin Bin Nurdin dan saksi Muhammad Andi Bin Anwar yang merupakan Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan poros Kalimantan Utara sampai dengan Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau terjadi transaksi jual beli narkotika. Kemudian saksi Amiruddin dan saksi Muhammad Andi beserta aparat Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut.

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Sesampainya di simpang tiga dekat tugu Gerdema Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau sekira pukul 12.00 Wita saksi Amiruddin dan saksi Muhammad Andi beserta anggota kepolisian lainnya melihat dan mengikuti ciri-ciri orang yang menjadi target sedang melintasi jalan desa Sesua dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sigra warna coklat dengan Nomor Polisi KU 1493 NB yang didalam mobil tersebut ada terdakwa dan sdr. Sadio dimana posisi terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sedangkan sdr. Sadio duduk disamping terdakwa lalu dibelakang mobil tersebut ada saksi Misaki yang mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA. Kemudian tidak jauh dari simpang tiga tugu Gerdema tersebut, terdakwa memberhentikan kendaraannya lalu sdr. Sadio turun dari mobil dan menghampiri mobil berwarna merah yang terparkir di depan di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari mobil yang dikendarai terdakwa. Kemudian saksi Misaki yang berhenti tepat di belakang mobil yang dikendarai terdakwa lalu saksi Misaki turun dari motor membawa sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dan menyerahkan kantong plastik warna hitam tersebut kepada sdr. Sadio. Setelah itu saksi Amiruddin langsung memberikan tembakan peringatan keatas lalu sdr. Sadio langsung menjatuhkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu ke tanah dan berhasil melarikan diri ke hutan Semak belukar disekitar tempat kejadian perkara namun aparat kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Misaki beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian memanggil saksi Stepanus Als Even Anak dari Marselinus Senu dan saksi Darius Tulus Anak dari Tulus yang berada disekitar tempat kejadian perkara untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan saksi Misaki serta menyaksikan aparat kepolisian membuka sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu didalam 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan lilitan plastik wrap warna bening;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan saksi Misaki bahwa pemilik 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu didalam 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan lilitan plastik wrap warna bening adalah sdr. Sadio;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 011/11139.00/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Robby Chandra Hadiwiyanto , selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 3 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkoba jenis sabu milik an. Disau Anak dari Sumukol beserta plastik pembungkusnya dengan

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



hasil penimbangan total sebanyak 150,66 (seratus lima puluh koma enam enam) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram dan sisa 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya NO. LAB: 03278/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur an. Sodik Pratomo, S.Si., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto lebih kurang 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram atas nama tersangka Misaki Anak dari Sumail, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **DISAU Anak dari SUMUKOL**, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di simpang tiga dekat tugu Gerdema di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA terdakwa ditelepon oleh sdr. Sadio (**masuk dalam daftar pencarian orang**) lalu sdr. Sadio mengatakan “bisa tolong supirkan aku ke Malinau pake mobilku, aku mau belanja sembako untuk orang rumah” kemudian terdakwa menjawab “oya la, tapi habis antar barangmu sama temanmu, kita singgah kerumah adeku juga di Malinau, bisa ka? lalu sdr. Sadio mengatakan “ya bisa, nanti aku tunggu di jembatan Desa Mansalong jam 10.00 lewat la, kau kesini minta temanin si Misak la” lalu terdakwa terdakwa menjawab “ya, kalo begitu ku telepon dulu si Misak, dia masih lihat perahu di Sungai, nanti kalau sudah Misak datang, kami berdua langsung ke jembatan” lalu sdr Sadio menjawab “ya aku tunggu nanti di jembatan”. Kemudian sekira pukul 09.45 WITA saksi Misaki datang kerumah terdakwa di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan lalu terdakwa dan saksi Misaki langsung pergi menemui sdr. Sadio di jembatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580 nomor mesin: E3R2E3032087;
- Bahwa sesampainya di jembatan tersebut sekira pukul 10.00 WITA terdakwa dan saksi Misaki bertemu dengan sdr. Sadio dimana di lokasi tersebut juga sudah ada 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Sibra warna coklat dengan Nomor Polisi KU 1493 NB nomor rangka: MHKS6SDJ2JNJ042597 nomor mesin: 1KRA690481 milik sdr. Sadio. Kemudian sdr. Sadio berjalan kearah pinggir jembatan mengambil sebuah kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu didalam 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan lilitan plastik wrap warna bening dari dekat tiang jembatan besi tersebut lalu sdr. Sadio kembali menghampiri terdakwa dan menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam tersebut kepada terdakwa dan mengatakan “kau supirin aku ke Malinau, soalnya aku mau belanja sembako untuk orang rumah tapi ada barang yang mau aku suruh bawa si Misak, biar nanti dia yang ikutin kita jalan di belakang mobil” lalu terdakwa menjawab “barang apa juga” lalu sdr. Sadio mengatakan “sabu, pesanan orang KTT” kemudian terdakwa mengatakan “aw yang betul kau bos, enda apa-apa ka boss” lalu sdr. Sadio mengatakan “aman, kita suruh Misak yang bawa” lalu terdakwa mengatakan “ya la, sekalian kalo begitu nanti habis antar kau belanja, kita singgah ke tempat ade ku di Malinau”;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Misaki lalu terdakwa mengatakan “bilang Sadio temanin dia ke Malinau soalnya dia mau belanja untuk orang rumah, tapi kau yang bawakan barang plastik punya Sadio ini, nanti sampe

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau baru kau kasihkan kantong plastik itu sams si Sadio kalo sudah ketemu temannya, aku sama Sadio naik mobil, kau naik motor ikutin jalan di belakang mobil, terus nanti kalo sudah antar barang si Sadio, kita singgah tempat adeku di Malinau” lalu saksi Misaki mengatakan “aw ya la tapi jangan kamu dua laju bawa mobilnya” lalu terdakwa menjawab “oh ya la”. Kemudian saksi Misaki menyimpan sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu di laci dashboard sebelah kiri sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Sadio dan saksi Misaki langsung pergi menuju kabupaten Malinau dengan posisi terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna coklat dengan Nomor Polisi KU 1493 NB dan sdr. Sadio duduk disamping terdakwa sedangkan saksi Misaki mengikuti dibelakangnya dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA. Kemudian sekira pukul 11.30 WITA sdr. Sadio menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraan di warung dekat jembatan Malinau untuk membeli minuman dingin dan sdr. Sadio ingin menelepon temannya. Setelah itu terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi Misaki yang juga berhenti dibelakang mobil lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Misaki “hati-hati kau sak, plastik yang disuruh Sadio bawa sabu” lalu saksi Misaki mengatakan “yang betul kau, jadi bagaimana ini, takut aku” lalu terdakwa mengatakan “ikut aja sama Sadio, itu urusan Sadio, kita enda tau kalo urusan sabu itu”. Kemudian sdr. Sadio masuk kembali kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WITA sesampainya disimpang tiga dekat tugu Gerdema di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, sdr. Sadio menyuruh terdakwa memberhentikan kendaraan lalu sdr. Sadio turun dari mobil dan menghampiri mobil berwarna merah yang terparkir di depan di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari mobil yang dikendarai terdakwa. Kemudian saksi Misaki yang berhenti tepat di belakang mobil yang dikendarai terdakwa lalu saksi Misaki turun dari motor membawa sebuah kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dan menyerahkan kantong plastik warna hitam tersebut kepada sdr. Sadio. Setelah itu tiba-tiba datang saksi Amiruddin Bin Nurdin dan saksi Muhammad Andi Bin Anwar serta rekan-rekannya yang merupakan Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Malinau melihat peristiwa tindak pidana narkotika tersebut lalu saksi Amiruddin langsung memberikan tembakan peringatan keatas. Setelah itu sdr. Sadio menjatuhkan sebuah kantong plastik warna hitam yang

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke tanah dan sdr. Sadio langsung berlari untuk melarikan diri. Selanjutnya sdr. Sadio berhasil melarikan diri namun aparat kepolisian berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Misaki beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu aparat kepolisian memanggil saksi Stepanus Als Even Anak dari Marselinus Senu dan saksi Darius Tulus Anak dari Tulus yang berada disekitar tempat kejadian perkara untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan saksi Misaki serta menyaksikan aparat kepolisian membuka sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu didalam 3 (tiga) bungkus plastik bening yang dibungkus dengan lilitan plastik wrap warna bening;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 011/11139.00/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Robby Chandra Hadiwiyanto , selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 3 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkoba jenis sabu milik an. Disau Anak dari Sumukol beserta plastik pembungkusnya dengan hasil penimbangan total sebanyak 150,66 (seratus lima puluh koma enam enam) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram dan sisa 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya NO. LAB: 03278/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur an. Sodik Pratomo, S.Si., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto lebih kurang 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram atas nama tersangka Misaki Anak dari Sumail, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Malinau terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI Anak Dari SUMAIL (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitting);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya unit I/Opsnal Reserse Narkoba Polres Malinau menerima surat perintah dari Kapolres Malinau untuk melakukan pengungkapan peredaran gelap Narkoba, lalu kemudian unit I/Opsnal Reserse Narkoba Polres Malinau menindaklanjuti surat perintah tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi MISAKI dan Sdr. SADIO (DPO) ada melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Poros Kaltara sampai dengan Desa Sesua dan pada saat itu Saksi melihat ciri-ciri orang yang menjadi target sedang melintasi jalan arah Desa Sesua dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB yang diikuti oleh seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA, untuk kemudian Saksi mengikuti target tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB adalah Terdakwa, sedangkan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA adalah Saksi MISAKI;
- Bahwa sesampainya di Simpang 3 Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat tepatnya di Tugu Gardema lalu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat tersebut berbelok ke arah kanan hauling/Desa Long Loreh yang diikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih untuk kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat tersebut berhenti tidak jauh dari mobil berwarna merah yang sudah terparkir di lokasi

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian Sdr. SADIO turun dari mobil Daihatsu Sibra berwarna cokelat yang ditumpangi untuk kemudian berjalan menuju ke arah mobil berwarna merah yang terparkir beberapa meter di depannya sambil berteleponan dengan seseorang melalui *handphone* nya;

- Bahwa kemudian Saksi MISAKI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA menghentikan sepeda motornya dibelakang mobil Daihatsu Sibra berwarna cokelat dengan nomor polisi KU 1493 NB lalu kemudian Saksi MISAKI turun dari sepeda motor yang dikendarainya sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawanya kepada Sdr. SADIO yang telah berdiri disamping mobil berwarna merah tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut diterima oleh Sdr. SADIO kemudian Saksi meletuskan tembakan peringatan ke arah langit dan Saksi melihat Sdr. SADIO membuang 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut diatas tanah dan pergi melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan untuk kemudian rekan-rekan dari Saksi berusaha melakukan pengejaran terhadap Sdr. SADIO namun gagal;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI untuk kemudian diketahui jika seseorang yang melarikan diri dengan berlari menuju hutan tersebut bernama Sdr. SADIO untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh Sdr. SADIO diatas tanah pada saat melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan serta Saksi juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo milik Sdr. MISAKI yang tergeletak diatas tanah di dekat sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA;

- Bahwa kemudian Saksi meminta warga yang pada saat itu sedang berada di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi MISAKI, yakni Saksi STEVANUS Als EVEN Anak Dari MARSELINUS SENU dan Saksi DARIUS TULUS untuk menjadi saksi umum guna menyaksikan pengamanan barang bukti serta penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI;

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelahnya dengan disaksikan oleh saksi umum kemudian Saksi membuka 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh Sdr. SADIO pada saat melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan;
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut dibuka ternyata didalamnya didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang terilit dengan plastik wrap berwarna bening dimana 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi MISAKI yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SADIO;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan diserahkan oleh Sdr. SADIO kepada seseorang di Malinau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi MISAKI, bahwa awalnya Sdr. SADIO meminta tolong kepada Terdakwa agar ditemani dan diantarkan berbelanja kebutuhan bahan pokok di Malinau lalu kemudian Sdr. SADIO juga meminta agar Sdr. MISAKI ikut pergi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SADIO ke Malinau namun Sdr. SADIO menyuruh agar Sdr. MISAKI pergi dengan menggunakan kendaraan yang terpisah dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. SADIO dan dengan sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam, sehingga Terdakwa dan Saksi MISAKI mengiyakan dan tidak mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian baru mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu pada saat hendak berangkat menuju Malinau tepatnya pada saat berada di jembatan Mensalong dimana pada saat itu Sdr. SADIO yang memberitahukannya sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi MISAKI kemudian baru mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu pada saat dalam perjalanan menuju Malinau tepatnya pada saat berada di tugu dekat jembatan Malinau yakni ketika mobil Daihatsu Sibra berwarna coklat yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. SADIO serta sepeda motor

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Yamaha Mio M3 berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi MISAKI berhenti untuk membeli minuman, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi MISAKI bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI tetap melanjutkan perjalanan sampai dengan di lokasi penangkapan oleh karena baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI merasa segan kepada Sdr. SADIO karena Sdr. SADIO adalah seorang kepala desa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH2269 berwarna biru dengan nomor Imei 1: 866671052593077, Imei 2: 866671052593069 dengan nomor *Sim Card*: 0852-1590-1147, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA, dengan nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580, nomor mesin: E3R2E3032087 beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 865676068020255, Imei 2: 865676068020248 dengan nomor *sim card*: 0813-4700-1950, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra berwarna cokelat dengan nomor polisi: KU 1493 NB dengan nomor rangka: MHKS6DJ2JNJ042597, nomor mesin: 1KRA690481 beserta STNK dan kuncinya;

- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menerima, menyimpan, menguasai dan atau mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Malinau terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI Anak Dari SUMAIL (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya unit I/Opsnal Reserse Narkoba Polres Malinau menerima surat perintah dari Kapolres Malinau untuk melakukan pengungkapan peredaran gelap Narkoba, lalu kemudian unit I/Opsnal Reserse Narkoba Polres Malinau menindaklanjuti surat perintah tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi MISAKI dan Sdr. SADIO (DPO) ada melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Poros Kaltara sampai dengan Desa Sesua dan pada saat itu Saksi melihat ciri-ciri orang yang menjadi target sedang melintasi jalan arah Desa Sesua dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB yang diikuti oleh seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA dibelakang mobil tersebut, untuk kemudian Saksi mengikuti target tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB adalah Terdakwa, sedangkan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA adalah Saksi MISAKI;
- Bahwa sesampainya di Simpang 3 Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat tepatnya di Tugu Gardema lalu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat tersebut berbelok ke arah kanan hauling/Desa Long Loreh yang diikuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih untuk kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat tersebut berhenti tidak jauh dari mobil berwarna merah yang sudah terparkir di lokasi untuk kemudian Sdr. SADIO turun dari mobil Daihatsu Siga berwarna coklat yang ditumpangi untuk kemudian berjalan menuju ke arah mobil berwarna

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang terparkir beberapa meter di depannya sambil berteleponan dengan seseorang melalui *handphone* nya;

- Bahwa kemudian Saksi MISAKI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA menghentikan sepeda motornya dibelakang mobil Daihatsu Sigra berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB lalu kemudian Saksi MISAKI turun dari sepeda motor yang dikendarainya sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawanya kepada Sdr. SADIO yang telah berdiri disamping mobil berwarna merah tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut diterima oleh Sdr. SADIO kemudian Saksi meletuskan tembakan peringatan ke arah langit dan Saksi melihat Sdr. SADIO membuang 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut diatas tanah dan pergi melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan untuk kemudian rekan-rekan dari Saksi berusaha melakukan pengejaran terhadap Sdr. SADIO namun gagal;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI untuk kemudian diketahui jika seseorang yang melarikan diri dengan berlari menuju hutan tersebut bernama Sdr. SADIO untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh Sdr. SADIO diatas tanah pada saat melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan serta Saksi juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo milik Sdr. MISAKI yang tergeletak diatas tanah di dekat sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA;

- Bahwa kemudian Saksi meminta warga yang pada saat itu sedang berada di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi MISAKI, yakni Saksi STEVANUS Als EVEN Anak Dari MARSELINUS SENU dan Saksi DARIUS TULUS untuk menjadi saksi umum guna menyaksikan pengamanan barang bukti serta penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI;

- Bahwa setelahnya dengan disaksikan oleh saksi umum kemudian Saksi membuka 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibuang oleh Sdr. SADIO pada saat melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut dibuka ternyata didalamnya didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang terlilit dengan plastik wrap berwarna bening dimana 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi MISAKI yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SADIO;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan diserahkan oleh Sdr. SADIO kepada seseorang di Malinau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi MISAKI, bahwa awalnya Sdr. SADIO meminta tolong kepada Terdakwa agar ditemani dan diantarkan berbelanja kebutuhan bahan pokok di Malinau lalu kemudian Sdr. SADIO juga meminta agar Sdr. MISAKI ikut pergi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SADIO ke Malinau namun Sdr. SADIO menyuruh agar Sdr. MISAKI pergi dengan menggunakan kendaraan yang terpisah dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. SADIO dan dengan sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam, sehingga Terdakwa dan Saksi MISAKI mengiyakan dan tidak mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian baru mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu pada saat hendak berangkat menuju Malinau tepatnya pada saat berada di jembatan Mensalong dimana pada saat itu Sdr. SADIO yang memberitahukannya sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi MISAKI kemudian baru mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu pada saat dalam perjalanan menuju Malinau tepatnya pada saat berada di tugu dekat jembatan Malinau yakni ketika mobil Daihatsu Sigra berwarna coklat yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. SADIO serta sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi MISAKI berhenti untuk membeli minuman, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi MISAKI bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI tetap melanjutkan perjalanan sampai dengan di lokasi penangkapan oleh karena baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI merasa segan kepada Sdr. SADIO karena Sdr. SADIO adalah seorang kepala desa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo CPH2269 berwarna biru dengan nomor Imei 1: 866671052593077, Imei 2: 866671052593069 dengan nomor *Sim Card*: 0852-1590-1147, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA, dengan nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580, nomor mesin: E3R2E3032087 beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 865676068020255, Imei 2: 865676068020248 dengan nomor *sim card*: 0813-4700-1950, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra berwarna cokelat dengan nomor polisi: KU 1493 NB dengan nomor rangka: MHKS6DJ2JNJ042597, nomor mesin: 1KRA690481 beserta STNK dan kuncinya;

- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menerima, menyimpan, menguasai dan atau mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi STEVANUS Als EVEN Anak Dari MARSELINUS SENU, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan Saksi

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dari Polres Malinau terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI Anak Dari SUMAIL (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*);

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan mertua dan saudara Saksi yakni Saksi DARIUS TULUS sedang membuat pondok di kebun milik Saksi yang berjarak sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa lalu kemudian sekira pukul 12.00 WITA tiba-tiba Saksi mendengar ada suara tembakan untuk kemudian Saksi bersama dengan Saksi DARIUS TULUS mendekat ke lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi DARIUS TULUS sudah berada di lokasi penangkapan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi DARIUS TULUS diminta oleh pihak kepolisian dari Polres Malinau untuk melihat dan menyaksikan proses pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang berada diatas tanah dekat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih yang rebah diatas tanah, lalu kemudian Saksi menyaksikan pihak dari kepolisian membuka 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam tersebut dan ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang terlilit dengan plastik wrap berwarna bening dimana masing-masing dari ketiga bungkus plastik bening tersebut berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi MISAKI pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr. SADIO (DPO) dimana awalnya Terdakwa dan Saksi MISAKI tidak mengetahui jika 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam tersebut ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi ada melihat pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap seseorang yang kabur melarikan diri dengan berlari kearah hutan yang ternyata orang yang melarikan diri tersebut bernama Sdr. SADIO;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi: KU 1493 NB beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menerima, menyimpan, menguasai dan/atau mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **DARIUS TULUS**, keterangan Saksi dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Aparat Kepolisian Resort Malinau mengamankan/menangkap 2 (dua) laki-laki yang tidak Saksi kenal karena telah diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal orang yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian tersebut dan setelah Saksi diperiksa kemudian Saksi diberitahu bahwa orang tersebut bernama Sdr. DISAU dan Sdr. MISAKI;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 12.00 di Desa Sesua RT. 004 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang berada di kebun Saksi yang berada disekitar lokasi penangkapan yang jaraknya kira-kira \pm 50 m (kurang lebih lima puluh meter) dan jarak Saksi saat menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. DISAU dan Sdr. MISAKI di tangkap \pm 3 m (kurang lebih tiga meter);

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Sdr. DISAU dan Sdr. MISAKI dan 2 (dua) orang yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi STEPANUS Als EVEN menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kebun Saksi yang jaraknya kira-kira ± 50 m (kurang lebih lima puluh meter) dari tempat kejadian dan pada saat itu ada anggota polisi yang menemui Saksi dan Saksi STEPANUS Als EVEN untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa posisi Sdr. DISAU pada saat Saksi datang duduk di jalan dengan posisi tangan terikat dengan borgol dan pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan rebah di pinggir jalan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut pertama kali Saksi lihat yaitu satu buah plastik warna hitam yang berada di tanah dekat sepeda motor Yamaha Mio yang rebah kemudian plastik tersebut di buka oleh anggota Polisi tersebut dengan di saksikan oleh Sdr. DISAU dan Sdr. MISAKI dan ditemukan plastik kresek berwarna putih setelah di buka kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening jenis sabu di temukan dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ m (setengah meter) dari sepeda motor Yamaha Mio yang telah tersebut;
- Bahwa benar yang pemeriksaan perlihatkan Sdr. DISAU dan Sdr. MISAKI adalah orang yang ditangkap oleh anggota Polisi di Desa Sesua RT. 004 Kec. Malinau Barat dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar yang pemeriksaan memperlihatkan barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di tempat Sdr. DISAU dan Sdr. MISAKI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain dan keterangan di atas sudah yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **KRISTIAN DANIEL RAWUNG**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB tersebut atas nama debitur Sdr. SADIO namun sampai dengan saat ini cicilannya belum lunas dan bahkan cicilan atas mobil tersebut sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa perusahaan sudah menyurati Sdr. SADIO sebanyak 3 (tiga) kali agar Sdr. SADIO membayar cicilan atas 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB tersebut namun sampai dengan saat ini tidak ada respon dari Sdr. SADIO sehingga berdasarkan aturan dan perjanjian kredit antara perusahaan dan Sdr. SADIO maka perusahaan berhak untuk melakukan prosedur penarikan terhadap unit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat ini Sdr. SADIO berada dimana;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB tersebut disita oleh pihak kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi MISAKI (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) terlibat dalam perkara Narkotika jenis sabu namun Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal kenapa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB tersebut sampai dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membawa kelengkapan surat-surat kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB tersebut yakni berupa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang memang masih atas nama perusahaan;
- Bahwa Saksi berharap terhadap 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB tersebut dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa foto atau gambar 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



6. Saksi **MISAKI Anak Dari SUMAIL**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dari Polres Malinau terhadap Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitsing);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh karena pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih dan terlilit dengan plastik wrap berwarna bening yang didalamnya ternyata berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak diatas tanah dengan jarak yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi berada;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SADIO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 09.45 WITA setibanya Saksi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "SADIO telepon aku, kita disuruh temani dia ke Malinau" lalu Saksi menjawab "ayo la, di mana dia" lalu Terdakwa menjawab "dia nunggu di jembatan Mensalong" lalu Terdakwa dan Saksi langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA menuju jembatan Mensalong untuk menemui Sdr. SADIO;
- Bahwa setibanya di jembatan Mensalong sekira Pukul 10.00 WITA dan bertemu Sdr. SADIO lalu Saksi ada mendengar Sdr. SADIO berkata kepada Terdakwa "kau sopirin aku ke malinau, soalnya ada aku mau belanja sembako untuk orang rumah, tapi ada barang yang mau ku bawa suruh si MISAK, biar dia nanti yang ikutin kita jalan di belakang mobil" dan Terdakwa menjawab "iyalah sekalian kalau begitu nanti habis antar kau belanja, kita singgah ke tempat ade ku di Malinau" lalu kemudian Saksi ada melihat Sdr. SADIO berjalan ke arah pinggir jembatan mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dari dekat tiang jembatan besi tersebut lalu Sdr. SADIO menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



plastik berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata *"bilang SADIO temani dia ke Malinau soalnya dia mau belanja untuk orang rumah, tapi kau bawaan barang plastik berwarna hitam punya SADIO ini dan nanti sampe di malinau baru kau kasih kantong plastik ini sama SADIO kalau sudah ketemu temannya, aku sama SADIO naik mobil tapi kau naik motor ikutin jalan di belakang mobil"* lalu kemudian Saksi menjawab *"aw iyalah tapi jangan kamu dua laju bawa mobilnya"* lalu kemudian Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam milik SADIO tersebut dari Terdakwa dan menyimpannya di dalam laci dashboard sebelah kiri sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA yang dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SADIO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat dengan nomor polisi KU 1493 NB yang dikendarai oleh Terdakwa dengan diikuti dari belakang oleh Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam milik Sdr. SADIO kemudian berangkat menuju Malinau;

- Bahwa setibanya di tugu dekat jembatan Malinau kemudian mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. SADIO berhenti untuk kemudian Sdr. SADIO turun dari mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat tersebut dan pergi ke sebuah warung yang berada disitu sehingga Saksi pun ikut menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat yang dikendarainya untuk kemudian menghampiri dan berkata kepada Saksi *"hati-hati kau, bungkus plastik berwarna hitam yang SADIO suruh bawa itu sabu"* dan pada saat itu Saksi kaget dan menjawab *"yang betul kau, jadi bagaimana ini, takut aku"* lalu kemudian Terdakwa menjawab *"itu urusan SADIO, kita gak tau urusan sabu ini"*;

- Bahwa setelahnya kemudian Terdakwa dan Sdr. SADIO kembali ke 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat dengan nomor polisi KU 1493 NB untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi dengan diikuti dari belakang oleh Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam milik Sdr. SADIO;

- Bahwa setibanya di lokasi yang Saksi tidak tahu alamatnya lalu mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr.

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIO berhenti beberapa meter dibelakang 1 (satu) unit mobil berwarna merah untuk kemudian Sdr. SADIO turun dari mobil Daihatsu Siga berwarna coklat yang ditumpangnya sambil menelepon seseorang melalui *handphone* nya untuk kemudian Sdr. SADIO berjalan menuju ke arah mobil berwarna merah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi turun dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi dengan sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam milik Sdr. SADIO yang sebelumnya Saksi simpan di dashboard motor Yamaha Mio M3 berwarna putih tersebut untuk kemudian Saksi berjalan ke arah Sdr. SADIO dan Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Sdr. SADIO;

- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Sdr. SADIO kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan senjata api dan Saksi melihat Sdr. SADIO membuang 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kearah Saksi untuk kemudian Sdr. SADIO pergi melarikan diri dengan berlari menuju kearah hutan;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polres Malinau menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dijatuhkan oleh Sdr. SADIO diatas tanah pada saat melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan dan juga menemukan serta mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo milik Saksi yang tergeletak diatas tanah di dekat sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian dari Polres Malinau meminta warga yang pada saat itu sedang berada di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi, yakni Saksi STEVANUS Als EVEN Anak Dari MARSELINUS SENU dan Saksi DARIUS TULUS untuk menjadi saksi umum guna menyaksikan pengamanan barang bukti serta penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa setelahnya dengan disaksikan oleh saksi umum kemudian Saksi AMIRUDDIN dan Saksi MUHAMMAD ANDI membuka 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dijatuhkan oleh Sdr. SADIO pada saat melarikan diri meninggalkan lokasi menuju hutan;

- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut dibuka ternyata didalamnya didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih dimana 3 (tiga) bungkus plastik bening tersebut berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta seluruh barang bukti diamankan oleh aparat kepolisian dari Polres Malinau;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi: KU 1493 NB beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam milik Sdr. SADIO yang dibawa oleh Saksi berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dimana Saksi baru mengetahui hal tersebut ketika dalam perjalanan menuju Malinau, tepatnya pada saat Sdr. SADIO membeli minuman di sebuah warung yang berada di dekat jembatan Malinau dimana pada saat itu Terdakwa yang memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui jika 1 (satu) bungkus berwarna hitam tersebut ternyata berisikan kristal bening diduga Narkotika, Saksi tetap melanjutkan perjalanan sambil membawa 1 (satu) bungkus berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sampai dengan di lokasi penangkapan oleh karena Saksi merasa segan dan takut kepada Sdr. SADIO karena Sdr. SADIO adalah seorang kepala desa;
- Bahwa jika sedari awal Saksi mengetahui jika Saksi dimintai tolong untuk membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tentu Saksi akan mencari alasan-alasan agar dapat menolak ajakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah ataupun keuntungan apapun dalam membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu milik Sdr. SADIO ke Malinau oleh karena memang Sdr. SADIO meminta tolong kepada Saksi dan Saksi hanya berniat untuk membantu Sdr. SADIO;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai tukang perahu ketinting yang sehari-hari mengangkut barang-barang seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya;
- Bahwa sebelumnya baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menerima, menyimpan, menguasai dan/atau membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga)

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dari Polres Malinau terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI Anak Dari SUMAIL (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitting);
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MISAKI ditangkap oleh karena pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang ternyata didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak diatas tanah dengan jarak yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi berada;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang ternyata didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SADIO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 09.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu kemudian Sdr. SADIO (DPO) ada menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Sdr. SADIO untuk belanja sembako di Malinau dengan menggunakan mobil milik Sdr. SADIO dan pada saat itu Terdakwa menuruti permintaan dari Sdr. SADIO tersebut untuk kemudian Sdr. SADIO juga menyuruh Terdakwa agar dapat menunggu Sdr. SADIO di jembatan Desa Mensalong pukul 10.00 WITA dan Sdr. SADIO juga menyuruh Terdakwa agar membawa Saksi MISAKI untuk bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. SADIO pergi berbelanja ke Malinau;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira Pukul 09.45 WITA Saksi MISAKI datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi MISAKI langsung pergi menuju jembatan Mensalong untuk menemui Sdr. SADIO dan setelah sampai di jembatan Mensalong sekira Pukul 10.00 WITA dan bertemu Sdr. SADIO lalu kemudian Sdr. SADIO berkata kepada Terdakwa *"kau sopirin aku ke malinau, soalnya ada aku mau belanja sembako untuk orang rumah, tapi ada barang yang mau aku bawa suruh si Misak, biar dia nanti yang ikutin kita jalan di belakang mobil"* lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SADIO *"barang apa juga"* lalu Sdr. SADIO menjawab *"sabu pesanan orang KTT"* lalu Terdakwa menjawab lagi *"aw yang betul kau bos, enda apa-apa ka bos"* kemudian Sdr. SADIO mengatakan *"aman... kita suruh misak yang bawa"* kemudian Terdakwa menjawab *"ya la sekalian kalo begitu nanti habis antar kau belanja, kita singgah ke tempat ade ku di malinau";*

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. SADIO berjalan ke arah pinggir jembatan mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dari dekat tiang jembatan besi tersebut, lalu Sdr. SADIO kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Saksi MISAKI dan berkata kepada Saksi MISAKI *"bilang SADIO temani dia ke Malinau soalnya dia mau belanja untuk orang rumah, tapi kau yang bawakan barang plastik punya SADIO ini, nanti sampe di malinau baru kau kasih kantong plastik itu sama si SADIO kalau sudah ketemu temannya, aku sama SADIO naik mobil, kau naik motor ikutin jalan di belakang mobil, trus nanti kalo sudah antar barang si SADIO, kita singgah tempat ade ku di Malinau"* lalu Saksi MISAKI menjawab *"aw ya la tapi jangan kamu dua laju bawa mobilnya"*

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SADIO berangkat menuju Malinau dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna cokelat dengan nomor polisi KU 1493 NB dimana Terdakwa yang menyetir mobil dan Sdr. SADIO berada di samping Terdakwa serta Saksi MISAKI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 mengikuti dari belakang dengan sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan selanjutnya sekira Pukul 11.30 WITA Sdr. SADIO menyuruh berhenti di warung dekat jembatan Malinau untuk membeli minuman dingin dan mengatakan kepada Terdakwa *"tunggu sebentar, aku mau beli minuman dingin buat kita, sama aku mau nelson temanku dulu"* dan Terdakwa mengatakan *"cepat kau bos, takut aku"*

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat itu Terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri Saksi MISAKI yang juga ikut berhenti pada saat itu dan mengatakan kepada Saksi MISAKI *"hati-hati kau Sak, plastik yang di suruh SADIO bawa itu sabu"*, dan pada saat itu Saksi MISAKI menjawab *"yang betul kau, jadi bagaimana ini, takut aku"* lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MISAKI *"ikut aja sama SADIO, itu urusan SADIO, kita enda tau kalau urusan sabu itu"*

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan setelah Sdr. SADIO selesai membeli minuman dan kembali masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa dan Sdr. SADIO melanjutkan perjalanan serta Saksi MISAKI yang menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang dan sebelum jalan Sdr. SADIO mengatakan kepada Terdakwa *"ayo jalan, ko bawa mobil ke arah jalan KTT (Kab. Tana Tidung)"* lalu Terdakwa menjawab *"enda apa-apa kah"* dan Sdr. SADIO hanya mengataa kepada Terdakwa *"jalan aja terus, enda usah kau takut ini urusanku"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa lanjut mengemudi mobil dan setibanya di simpang tiga dekat tugu yang Terdakwa tidak tahu alamatnya lalu Sdr. SADIO menyuruh Terdakwa masuk ke arah jalan tanah dan sekira Pukul 12.00 WITA Sdr. SADIO menyuruh Terdakwa berhenti dan pada saat itu Terdakwa ada melihat mobil berwarna merah terparkir di pinggir jalan tersebut lalu kemudian Sdr. SADIO langsung turun dari mobil dan seperti menelepon seseorang dan selanjutnya Sdr. SADIO menghampiri mobil berwarna merah yang terparkir di pinggir jalan tersebut yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter didepan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi MISAKI tepat berhenti di belakang mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi MISAKI turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Saksi MISAKI *"kau antar kantong plastik sama SADIO"* lalu Saksi MISAKI menjawab *"ya takut aku"* lalu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi MISAKI *"sudah cepat kau kasih ke SADIO"*;

- Bahwa selanjutnya Saksi MISAKI menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik berwarna hitam kepada Sdr. SADIO yang berada di samping mobil merah yang terparkir tersebut lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa ada mendengar suara tembakan dan Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan melihat Sdr. SADIO berlari dengan cepat menuju ke hutan yang banyak tumbuh pohon sawit dan setelahnya Terdakwa dan Saksi MISAKI diamankan oleh 2 (dua) orang berpakaian sipil yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam milik Terdakwa kepada anggota kepolisian dan setelahnya datang 2 (dua) orang warga ke lokasi dan diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan dan melihat proses pada saat membuka 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berada di tanah tepatnya di samping sepeda motor yang di gunakan oleh Saksi MISAKI;
- Bahwa setelah membuka 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut ternyata didalamnya berisikan bungkus plastik berwarna putih yang setelah dibuka ternyata didapati 3 (tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi: KU 1493 NB beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MISAKI beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan kemudian dibawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. SADIO untuk mengantarkan Sdr. SADIO untuk berbelanja sembako ke Malinau namun setelah bertemu dengan Sdr. SADIO di jembatan Mensalong Sdr. SADIO memberitahukan bahwa Sdr. SADIO ke Malinau tidak hanya untuk berbelanja sembako tetapi juga untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengetahui jika 1 (satu) bungkus berwarna hitam tersebut ternyata berisikan kristal bening diduga Narkotika, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan sampai dengan di lokasi penangkapan oleh karena Terdakwa merasa segan dan takut kepada Sdr. SADIO karena Sdr. SADIO adalah seorang kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun dalam mengantarkan Sdr. SADIO ke Malinau oleh karena memang Sdr. SADIO meminta tolong untuk

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Malinau dan Terdakwa hanya berniat untuk membantu Sdr. SADIO sekaligus Terdakwa yang hendak singgah menemui adik Terdakwa yang tinggal di Malinau;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pekebun dan petani, namun Terdakwa sering dimintai tolong oleh Sdr. SADIO dan juga warga sekitar tempat tinggal Terdakwa untuk menyopirkan mobilnya untuk berpergian ke Malinau;

- Bahwa sebelumnya baik Terdakwa maupun Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menerima, menyimpan, menguasai dan/atau membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **RINI**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal kronologis dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dimana Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah bertani dan berkebun dan juga sering disuruh oleh perangkat desa ataupun warga sekitar tempat tinggal untuk menyopirkan mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa seseorang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari suami SARINA yang merupakan saudari dari Saksi;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membawa dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan meminta agar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA tersebut dikembalikan kepada Saksi SARINA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SARINA**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal kronologis dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dimana Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah bertani dan berkebun dan juga sering disuruh oleh perangkat desa ataupun warga sekitar tempat tinggal untuk menyopirkan mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa seseorang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membawa dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan meminta agar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA tersebut dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 011/11139.00/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 150,66 (seratus lima puluh koma enam puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium dengan sisa sebanyak 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram sebagai barang bukti;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03278/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti nomor 07615/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY;
- 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2269 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 866671052593077, IMEI 2 866671052593069 dengan nomor *simcard* 0852-1590-1147;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865676068020255, IMEI 2 865676068020248 dengan nomor *simcard* 0813-4700-1950;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Sigra berwarna coklat dengan nomor polisi: KU 1493 NB nomor rangka MHKS6SDJ2JNJ042597 nomor mesin: 1KRA690481;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi: KU 3677 SA nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580 nomor mesin: E3R2E3032087;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dari Resnarkoba Polres Malinau terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI Anak Dari SUMAIL (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*);
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi MISAKI ditangkap oleh karena pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih dan terlilit dengan plastik wrap berwarna bening yang ternyata didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang tergeletak diatas tanah dengan jarak yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi MISAKI berada;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang ternyata didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SADIO;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih yang ternyata didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut sedianya akan diserahkan oleh Sdr. SADIO kepada pembeli di Malinau;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra berwarna cokelat dengan nomor polisi: KU 1493 NB beserta STNK dan kuncinya;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. SADIO untuk mengantarkan Sdr. SADIO berbelanja sembako ke Malinau;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. SADIO di jembatan Mensalong lalu Sdr. SADIO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. SADIO ke Malinau tidak hanya untuk berbelanja sembako tetapi juga untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli di Malinau;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut ternyata berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI tetap melanjutkan perjalanan sampai dengan di lokasi penangkapan oleh karena baik Terdakwa maupun Saksi MISAKI merasa segan dan takut kepada Sdr. SADIO karena Sdr. SADIO adalah seorang kepala desa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun dalam mengantarkan Sdr. SADIO ke Malinau;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pekebun dan petani, namun Terdakwa sering dimintai tolong oleh Sdr. SADIO dan juga warga sekitar tempat tinggal Terdakwa untuk menyopirkan mobilnya untuk berpergian ke Malinau;
- Bahwa benar sebelumnya baik Terdakwa maupun Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang pada saat menerima, menyimpan, menguasai dan/atau membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 011/11139.00/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO bahwa terhadap 3 (tiga) poket/bungkus yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 150,66 (seratus lima puluh koma enam puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium dengan sisa sebanyak 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram sebagai barang bukti;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03278/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti nomor 07615/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terminologi *setiap orang* yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **DISAU Anak Dari SUMOKOL** yang dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah dibacakan di awal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) atau memori penjelasan Undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki yang berarti apa yang diperbuat harus diketahui dan dikehendaki oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin tentang kesengajaan terhadap akibat dan terhadap keadaan yang menyertai perbuatan pidana (kesengajaan materiil) dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu;

- 1) Teori kehendak (*wills theorie*);
- 2) Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau (*waarschijnykheids theorie*) dari Van Bemmelen;

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang sehingga dengan demikian teori kehendak menitikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitikberatkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat dan dalam MvT/memori penjelasan disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui sehingga berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan dimana dalam teori hukum pidana wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
- 2) Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
- 3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan dalam hal ini tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau *bukan tanaman*, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 011/11139.00/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ROBBY CHANDRA HADIWIYANTO, dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket/bungkus plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bruto 150,66 (seratus lima puluh koma enam puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium dengan sisa sebanyak 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram sebagai barang bukti;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03278/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 terhadap barang bukti nomor 07615/2023/NNF dengan kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap 3 (tiga) poket/bungkus plastik bening berisikan kristal bening tersebut adalah merupakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MISAKI Anak Dari SUMAIL (Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*) ditangkap oleh Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MISAKI ditangkap oleh karena pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang terbungkus dengan plastik berwarna putih dan terilit dengan plastik wrap berwarna bening yang ternyata didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram yang tergeletak diatas tanah dengan jarak yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Saksi MISAKI berada;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram tersebut adalah milik dari Sdr. SADIO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MISAKI dibawah janji/sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 09.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu kemudian Sdr. SADIO (DPO) ada menelpon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Sdr. SADIO untuk belanja sembako di Malinau dengan menggunakan mobil milik Sdr. SADIO dan pada saat itu Terdakwa menuruti permintaan dari Sdr. SADIO tersebut untuk kemudian Sdr. SADIO juga menyuruh Terdakwa agar dapat menunggu Sdr. SADIO di jembatan Desa Mensalong pada pukul 10.00 WITA dan Sdr. SADIO juga menyuruh Terdakwa agar membawa Saksi MISAKI untuk bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. SADIO pergi berbelanja ke Malinau;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.45 WITA Saksi MISAKI datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi MISAKI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



langsung pergi menuju jembatan Mensalong untuk menemui Sdr. SADIO dan setelah sampai di jembatan Mensalong sekira Pukul 10.00 WITA dan bertemu Sdr. SADIO lalu kemudian Sdr. SADIO berkata kepada Terdakwa *"kau sopirin aku ke malinau, soalnya ada aku mau belanja sembako untuk orang rumah, tapi ada barang yang mau aku bawa suruh si Misak, biar dia nanti yang ikutin kita jalan di belakang mobil"* lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SADIO *"barang apa juga"* lalu Sdr. SADIO menjawab *"sabu pesanan orang KTT"* lalu Terdakwa menjawab lagi *"aw yang betul kau bos, enda apa-apa ka bos"* kemudian Sdr. SADIO mengatakan *"aman... kita suruh misak yang bawa"* kemudian Terdakwa menjawab *"ya la sekalian kalo begitu nanti habis antar kau belanja, kita singgah ke tempat ade ku di malinau";*

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Sdr. SADIO berjalan ke arah pinggir jembatan mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dari dekat tiang jembatan besi tersebut, lalu Sdr. SADIO kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam tersebut kepada Saksi MISAKI dan berkata kepada Saksi MISAKI *"bilang SADIO temani dia ke Malinau soalnya dia mau belanja untuk orang rumah, tapi kau yang bawakan barang plastik punya SADIO ini, nanti sampe di malinau baru kau kasih kantong plastik itu sama si SADIO kalau sudah ketemu temannya, aku sama SADIO naik mobil, kau naik motor ikutin jalan di belakang mobil, trus nanti kalo sudah antar barang si SADIO, kita singgah tempat ade ku di Malinau"* lalu Saksi MISAKI menjawab *"aw ya la tapi jangan kamu dua laju bawa mobilnya";*

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SADIO berangkat menuju Malinau dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga berwarna coklat dengan nomor polisi KU 1493 NB dimana Terdakwa yang menyetir mobil dan Sdr. SADIO berada di samping Terdakwa serta Saksi MISAKI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 mengikuti dari belakang dengan sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam dan selanjutnya sekira Pukul 11.30 WITA Sdr. SADIO menyuruh berhenti di warung dekat jembatan Malinau untuk membeli minuman dingin dan mengatakan kepada Terdakwa *"tunggu sebentar, aku mau beli minuman dingin buat kita, sama aku mau nelpo temanku dulu"* dan Terdakwa mengatakan *"cepat kau bos, takut aku"* lalu pada saat itu Terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri Saksi MISAKI yang juga ikut berhenti pada saat itu dan mengatakan kepada Saksi MISAKI *"hati-hati kau Sak, plastik yang di suruh SADIO bawa itu sabu"*, dan pada saat itu Saksi MISAKI menjawab *"yang betul kau, jadi bagaimana ini, takut aku"* lalu Terdakwa

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi MISAKI *"ikut aja sama SADIO, itu urusan SADIO, kita enda tau kalau urusan sabu itu"*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan setelah Sdr. SADIO selesai membeli minuman dan kembali masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa dan Sdr. SADIO melanjutkan perjalanan serta Saksi MISAKI yang menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang dan sebelum jalan Sdr. SADIO mengatakan kepada Terdakwa *"ayo jalan, ko bawa mobil ke arah jalan KTT (Kab. Tana Tidung)"* lalu Terdakwa menjawab *"enda apa-apa kah"* dan Sdr. SADIO hanya mengataan kepada Terdakwa *"jalan aja terus, enda usah kau takut ini urusanku"*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lanjut mengemudi mobil dan setibanya di simpang tiga dekat tugu yang Terdakwa tidak tahu alamatnya lalu Sdr. SADIO menyuruh Terdakwa masuk ke arah jalan tanah dan sekira Pukul 12.00 WITA Sdr. SADIO menyuruh Terdakwa berhenti dan pada saat itu Terdakwa ada melihat mobil berwarna merah terparkir di pinggir jalan tersebut lalu kemudian Sdr. SADIO langsung turun dari mobil dan seperti menelepon seseorang dan selanjutnya Sdr. SADIO menghampiri mobil berwarna merah yang terparkir di pinggir jalan tersebut yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter didepan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi MISAKI tepat berhenti di belakang mobil yang di kendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MISAKI menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam kepada Sdr. SADIO yang berada di samping mobil merah yang terparkir tersebut lalu kemudian tiba-tiba Terdakwa ada mendengar suara tembakan dan Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan melihat Sdr. SADIO berlari dengan cepat menuju ke hutan yang banyak tumbuh pohon sawit dan setelahnya Terdakwa dan Saksi MISAKI beserta seluruh barang bukti diamankan oleh 2 (dua) orang berpakaian sipil yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI, antara lain: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY, 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih bernomor polisi: KU 3677 SA beserta kuncinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra berwarna cokelat dengan nomor polisi: KU 1493 NB beserta STNK dan kuncinya;

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa dan Saksi MISAKI tiba di jembatan Mensalong pada saat hendak berangkat menuju Malinau, bahwa Terdakwa baru mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang Sdr. SADIO perintahkan agar dibawa oleh Saksi MISAKI tersebut adalah berisikan Narkotika jenis sabu oleh karena Sdr. SADIO sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tetap mengantarkan Sdr. SADIO sampai dengan di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MISAKI oleh karena Terdakwa merasa segan dan takut kepada Sdr. SADIO yang pada saat itu merupakan seorang kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika maksud dan tujuan sebenarnya dari Sdr. SADIO meminta tolong untuk diantarkan oleh Terdakwa ke Malinau adalah untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram yang sedianya akan diserahkan oleh Sdr. SADIO kepada pembeli di Malinau dan Terdakwa baru mengetahui hal tersebut pada saat Terdakwa dan Saksi MISAKI tiba di jembatan Mensalong untuk kemudian bertemu dengan Sdr. SADIO dimana pada saat itu Sdr. SADIO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. SADIO hendak mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli di Malinau dengan mengatakan kepada Terdakwa *"kau sopirin aku ke malinau, soalnya ada aku mau belanja sembako untuk orang rumah, tapi ada barang yang mau aku bawa suruh si Misak, biar dia nanti yang ikutin kita jalan di belakang mobil"* lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. SADIO *"barang apa juga"* lalu Sdr. SADIO menjawab ***"sabu pesanan orang KTT"*** lalu Terdakwa menjawab lagi *"aw yang betul kau bos, enda apa-apa kah bos"* kemudian Sdr. SADIO mengatakan *"aman... kita suruh misak yang bawa"*;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa mengetahui jika maksud dan tujuan yang sebenarnya dari Sdr. SADIO adalah untuk mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli di Malinau dan setelah Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) bungkus plastik yang dibawa oleh Saksi MISAKI adalah berisikan Narkotika jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra berwarna cokelat dengan nomor polisi KU 1493 NB dan tetap mengantarkan Sdr. SADIO sampai dengan tiba di lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. SADIO dan pada akhirnya Sdr. SADIO bertemu dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa memiliki

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



waktu yang cukup untuk membatalkan dan bahkan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, namun oleh karena Terdakwa segan dan takut kepada Sdr. SADIO yang pada saat itu merupakan seorang kepala desa sehingga Terdakwa lebih memilih dan berkehendak untuk sengaja melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi *a de charge* yang dihadirkan dalam persidangan, yakni Saksi RINI dan Saksi SARINA yang pada pokoknya Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang baik, memohonkan keringanan hukuman terhadap Terdakwa serta memohon agar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna putih dengan nomor polisi KU 3677 SA tersebut dikembalikan kepada Saksi SARINA, maka terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut juga turut akan Majelis Hakim pertimbangan didalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya, serta Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pokok nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan secara tertulis dari Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY;
- 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2269 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 866671052593077, IMEI 2 866671052593069 dengan nomor *simcard* 0852-1590-1147;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865676068020255, IMEI 2 865676068020248 dengan nomor *simcard* 0813-4700-1950;

Adalah alat/sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Sigra berwarna cokelat dengan nomor polisi: KU 1493 NB nomor rangka MHKS6SDJ2JNJ042597 nomor mesin: 1KRA690481 beserta STNK dan kuncinya;

Adalah alat atau sarana yang bernilai ekonomis dan dalam persidangan Saksi KRISTIAN DANIEL RAWUNG dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan guna membuktikan hak kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance melalui Saksi KRISTIAN DANIEL RAWUNG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi: KU 3677 SA nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580 nomor mesin: E3R2E3032087 beserta kuncinya;

Adalah alat atau sarana yang bernilai ekonomis dan dalam persidangan dapat dibuktikan hak kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada Saksi SARINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak dibawah umur/belum dewasa yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ayah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DISAU Anak Dari SUMOKOL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 150,4 (seratus lima puluh koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna putih bertuliskan SERUAY;
- 3 (tiga) buah potongan plastik bening wrap;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO CPH2269 berwarna biru dengan nomor IMEI 1 866671052593077, IMEI 2 866671052593069 dengan nomor *simcard* 0852-1590-1147;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y33T berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 865676068020255, IMEI 2 865676068020248 dengan nomor *simcard* 0813-4700-1950;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Sigra berwarna coklat dengan nomor polisi: KU 1493 NB nomor rangka MHKS6SDJ2JNJ042597 nomor mesin: 1KRA690481 beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance melalui Saksi KRISTIAN DANIEL RAWUNG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna putih dengan nomor polisi: KU 3677 SA nomor rangka: MH3SE88H0MJ312580 nomor mesin: E3R2E3032087 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi SARINA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Yogie Verdika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln



Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)